

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 03 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab Daerah yang dilaksanakan melalui pengaturan, penyediaan sarana dan penanggulangan sampah;
- b. bahwa dengan meningkatkannya perkembangan jumlah dan aktifitas masyarakat dalam Kabupaten Ogan Ilir yang diikuti meningkatnya pola konsumsi dan produksi, menghasilkan dampak terhadap volume sampah dan kebersihan yang ada;
- c. bahwa sampah dengan berbagai bentuk dan lokasinya menimbulkan efek nyata terhadap kebersihan lingkungan dan berakibat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan lingkungan, karena itu diperlukan pengaturan dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548):
6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 23 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Kota adalah Ibukota Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Kota adalah Dinas yang membidangi Persampahan dalam Kabupaten Ogan Ilir;
8. Retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12. Jalan adalah jalan umum yang dilalui oleh kendaraan atau/orang;
13. Jalan Ekonomi adalah jalan-jalan umum dalam kota yang pada umumnya dilalui oleh kendaraan-kendaraan untuk kelancaran ekonomi;
14. Surat Ketetapan Retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
15. Sampah adalah semua jenis kotoran baik organik maupun non organik;
16. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) adalah daerah yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah;
17. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah daerah yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan akhir sampah;
18. Tempat Pemusnah dan/atau Sampah adalah daerah yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pemusnah sampah;
19. Taman Hias adalah tempat-tempat tertentu yang dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah dan ditanami dengan tanaman hias;
20. Pohon pelindung adalah pohon yang pada umumnya ditanam dikiri kanan jalan yang dipelihara oleh Pemerintah Daerah.

BAB II SARANA DAN PRASARANA

Pasal 2

Pemerintah Daerah wajib menyediakan :

- a. Tempat pemusnah sampah organik dan atau non organik;
- b. Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- c. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ditempat tertentu;
- d. Alat angkut dari TPS ke TPA dan dari TPA ke tempat pemusnah dan/atau pengelolaan sampah.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat pembuang, angkutan dan pemusnahan dan/atau pengelolaan sampah.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum persampahan/kebersihan seperti :

- a.toko-toko, , rumah kos kontrakan restoran/rumah makan, rumah kos kontrakan, hotel/penginapan, bioskop, bengkel dan badan usaha lainnya yan berada di luar kawasan pasar;
- b.rumah penduduk yang terletak dipinggir jalan atau kompleks perumahan;
- c.rumah penduduk yang terletak dipinggir lorong (dalam kampung).

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam daerah termasuk jenis retribusi jasa umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah dengan melihat klasifikasi pengguna jasa dan lokasi/wilayah yang mendapat pelayanan jasa.

BAB VI
**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada penyediaan sarana dan prasarana yang diberikan serta manfaat kepada subjek retribusi.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Setiap bangunan rumah, rumah kos kontrakan, toko, restoran/rumah makan, rumah, hotel, bioskop, penginapan, bengkel dan badan usaha lainnya dalam kawasan pasar dikenakan uang retribusi kebersihan bulanan.
- (2) Setiap bangunan rumah, rumah kos kontrakan, toko, restoran/rumah makan, hotel, bioskop, penginapan, bengkel dan badan usaha lainnya luar kawasan pasar dikenakan uang retribusi kebersihan bulanan.
- (3) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk bangunan kantor milik Pemerintah Kabupaten, TNI-POLRI, sekolah, dan kantor fasilitas sosial lainnya.
- (4) Besarnya tarif retribusi sebagai berikut :
 - a. toko-toko, restoran/rumah makan, rumah kos kontrakan, hotel/penginapan, bioskop, bengkel, dan badan usaha lainnya sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan.
 - b. rumah penduduk yang terletak di pinggir jalan ekonomi yang mendapat pelayanan petugas sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per bulan.
 - c. rumah penduduk yang terletak di pinggir jalan atau kompleks perumahan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per bulan.
 - d. rumah penduduk yang terletak di pinggir lorong dalam kampung sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per bulan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut dalam wilayah Kabupaten.

BAB IX PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Kewajiban membayar retribusi dibebankan kepada pemilik bangunan atau yang menghuni/memanfaatkan bangunan rumah, rumah kos kontrakan, toko, restoran/rumah makan, hotel, bioskop, penginapan, dan bangunan lainnya.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (5) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan asli daerah yang disetor ke kas daerah.

Pasal 12

Pemungutan Retribusi dilakukan :

- a. untuk retribusi pelayanan kebersihan/persampahan dalam kawasan pasar dilaksanakan oleh Kantor Kebersihan dan Pengelolaan Pasar;
- b. untuk retribusi pelayanan kebersihan/persampahan diluar kawasan pasar dilaksanakan oleh Dinas Tata kota, Pertamanan dan Kebersihan Kota yang ditetapkan oleh Bupati.
- c. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB X KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Penyidik Pengawas Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.

- e. melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan Penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 4 JUNI 2007

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA